

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Dari uairan di atas, dan menganalisis bagi penjual pakan ayam dengan sistem denda terhadap pembeli di toko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemberlakuan denda terhadap konsumen yang tidak memenuhi kewajiban membayar hutang pada waktu jatuh tempo di toko pakan ayam berupa pemberian sanksi/denda sebagai hukuman supaya pembeli tidak menunda-nunda kewajibanya sebagai pembeli dalam melunasi pembayaran yang ditunda.
2. Pemberlakuan denda terhadap konsumen yang tidak memenuhi kewajiban membayar hutang pada waktu jatuh tempo pembeli yang diterapkan pelaku usaha tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam. dikarenakan ada tambahan akhir pembayaran mengenai denda tersebut Dalam tindakan penambahan harga barang saat pembayaran yang ditunda oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Penambahan harga tersebut meskipun sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli itu termasuk riba Nasiah Adalah tambahan sebuah harga

karena terjadinya tenggang waktu dalam melakukan pembayaran atau pelunasan sebuah barang.

B. Saran

1. Bagi penjual agar dalam memberikan sanksi harusnya lebih tegas ataupun ada tindak lanjut, jika terjadi keterlambatan dalam melunasi pembayaran yang ditunda segera menghubungi pembeli bisa melalui SMS ataupun telepon. Selain itu pelaku usaha harusnya lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap pembeli yang sering lalai dalam membeli pakan ayam menggunakan pembayaran ditunda.
2. Bagi pembeli/konsumen seharusnya lebih bisa menghargai atau bisa menepati apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya kepada pelaku usaha selaku pemilik toko dunia ternak, sehingga tidak merugikan pelaku usaha.

